

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.¹ Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum.

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan.

Selain itu, manajemen risiko dapat dikatakan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.²

Sedangkan manajemen risiko pada bank Islam merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Di sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika

¹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002, hlm. 148

² Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 63-66

memungkinkan bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pengertian lainnya, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.³

2. Proses Manajemen Risiko

a. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknik identifikasi risiko yang dapat dipakai sebagai berikut:

- a) Identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.
- c) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.⁴

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko.⁵ Tindakan yang perlu diperhatikan adalah:

³ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 59

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 44 - 45

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 325

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. “Secara berkala” adalah minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi perusahaan.
- b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

c. Pemantauan risiko

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko). Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian risiko

Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar. Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁶ Berikut adalah penjelasannya :

- a. Pembiayaan Lancar (*Pass*), apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu.
 - 2) Memiliki mutasi rekening aktif.
 - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Perhatian Khusus (*Special Mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
 - 2) Kadang – kadang terjadi cerukan.
 - 3) Mutasi rekening relatif aktif.

⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...*, hlm. 81

- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.
 - 2) Sering terjadi cerukan .
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi.
- d. Diragukan (*Doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*Loss*), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁷

Pada dasarnya, terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut.

⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syariah System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 451-453

- a. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang harus dibayar oleh penerima pembiayaan (*debitur*). Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah . diterimanya.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, selain tujuan yang telah disebutkan diatas, pembiayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/ uang. Para pengusaha akan menikmati pembiayaan untuk memperluas/ memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- b. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang. Dengan pembiayaan produsen dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek*, *bilyet giro*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya.

- d. Menimbulkan gairah berwirausaha. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.
- e. Alat stabilisasi ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya dalam upaya untuk meningkatkan *profit*.
- g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antarnegara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun.⁸

2. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan

- 1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- 2) Pembiayaan produktif, adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

b. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- 1) *Show term credit* (pembiayaan jangka pendek) adalah pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

⁸ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 438-441

Dilihat dari sisi perusahaan, pembiayaan jangka pendek dapat berbentuk seperti pembiayaan rekening koran, pembiayaan penjual, pembiayaan pembeli, pembiayaan *wesel*, dan pembiayaan eksploitasi.

- 2) *Intermediate term credit* (pembiayaan jangka waktu menengah), merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1 sampai 3 tahun.
 - 3) *Long term credit* (pembiayaan jangka panjang), merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
 - 4) *Demand loan* atau *call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- c. Jenis pembiayaan dilihat dari lembaga yang menerima pembiayaan
- 1) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/ badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 - 2) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/ badan usaha yang dimiliki swasta.
 - 3) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang tidak diberikan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.
 - 4) Pembiayaan untuk Bank Koresponden, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Asuransi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada Bank Koresponden, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Asuransi.
- d. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
- 1) Pembiayaan modal kerja/ pembiayaan eksploitasi, adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan

baku/mentah, bahan penolong/ pembantu, barang dagangan, dan lain-lain.

- 2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang), yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru, seperti pembelian mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik. Pembiayaan ini digunakan juga untuk pengadaan barang modal, seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi baru, perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.
- 3) Pembiayaan konsumsi, adalah pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, meliputi pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan untuk pembayaran sewa/ kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.⁹

3. Prinsip Analisis Pembiayaan 6 C

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian.¹⁰ Pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C berikut.

a. *Character*

Character adalah keadaan watak/ sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/ kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan.

⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial...*, hlm. 441-443

¹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 104

Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya.

b. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Dalam praktik, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing* yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada pembiayaan yang dimintakan kepada lembaga keuangan. Bentuk *self financing* ini tidak harus selalu berupa uang tunai, namun dapat juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin.

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/ mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, dan avalis.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

f. *Constraint*

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.¹¹

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah, dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan.
 - b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank.
 - c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan biaya-biaya yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
 - d. Pembiayaan dimana terdapat tunggakan dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian yang berpotensi kerugian dalam usaha/perusahaan debitur sehingga memungkinkan timbulnya risiko di kemudian hari.
 - e. Pembiayaan yang masuk kedalam golongan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
2. Penggolongan Nasabah Bermasalah didasarkan pada:
 - a. Iktikad nasabah dalam kemauan dan kesediannya untuk:
 - 1) Inisiatif dan aktif melakukan negosiasi dengan lembaga keuangan.

¹¹ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial...*, hlm. 457-458

- 2) Melakukan *full disclosure* mengenai keadaan perusahaan dan grupnya kepada nasabah.
 - 3) Menanggung beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi.
 - 4) Mempunyai rencana restrukturasi atau menyampaikan rencana restrukturasi.
- b. Prospek usaha nasabah yang meliputi:
- 1) Potensi perusahaan/ nasabah untuk menghasilkan arus kas yang positif.
 - 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan.
 - 3) Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan.
- c. Pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan ketika sesudah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa nasabah masih mempunyai harapan untuk diperbaiki kolektibilitas pembiayaannya.
- d. Pembiayaan bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek, adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang masih kesulitan ketika sesudah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa nasabah sudah tidak memiliki harapan lagi untuk diperbaiki kolektibilitas pembiayaannya (macet) dan sumber pelunasan pembiayaannya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual agunan.
3. Faktor Penentu Penanganan Pembiayaan Bermasalah
- Iktikad dan kemampuan debitur, prospek usaha dan agunan merupakan faktor-faktor yang paling menentukan jenis penanganan yang akan dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan. Pada saat pembiayaan menjadi bermasalah kondisinya mungkin positif dan mungkin saja negatif. Ada beberapa kriteria dalam menentukan kondisi faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

- a. Iktikad, meliputi keterbukaan, reaksi terhadap saran dari lembaga keuangan tersebut, keteraturan menyampaikan laporan, kesediannya untuk dikunjungi, pembiayaan bank/ lembaga keuangan lain tanpa persetujuan dari pihak bank/ lembaga tersebut, kesesuaian penggunaan pembiayaan tersebut dengan rencana.
- b. Kemampuan/ prospek, meliputi kelengkapan dan perawatan mesin-mesin serta alat-alat produksi yang lain, kondisi operasional perusahaan, peluang pasar dan strategi pemasarannya, dan kemampuan menghasilkan laba.
- c. Jaminan, meliputi kemudahan untuk dijual, adanya standar harga, kemudahan dipindahtangankan, kondisi pengikatan, kelengkapan dokumen kepemilikan, umur teknis/ ekonomis, nilai transaksi.

Adapun kombinasi dari kondisi faktor-faktor diatas adalah:

- a. Iktikad positif dengan kombinasi:
 1. Prospek positif, jaminan positif.
 2. Prospek positif, jaminan negatif.
 3. Prospek negatif, jaminan positif.
 4. Prospek negatif, jaminan negatif.
- b. Iktikad negatif dengan kombinasi:
 1. Prospek positif, jaminan positif.
 2. Prospek positif, jaminan negatif.
 3. Prospek negatif, jaminan positif.
 4. Prospek negatif, jaminan negatif.

Dalam mengambil langkah penanganan, lembaga keuangan tidak boleh mendasarkan pada kondisi satu macam faktor saja, tetapi harus atas dasar kombinasi kondisi faktor-faktor diatas.

4. Sumber-sumber Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
 - a. *Anxiety for Income*, pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar lembaga keuangan sehingga ambisi atau nafsu yang berlebihan

untuk memperoleh laba melalui penerimaan margin (bagi hasil) sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pembiayaan, dan pada akhirnya pembiayaan tersebut menjadi bermasalah bila dibandingkan dengan besarnya bagi hasil yang hendak diraih dari pembiayaan tersebut.

- b. *Incomplete Credit Information*, karena terbatasnya informasi menjadi salah satu penyebab dari kesalahan dalam pembiayaan. Maka dari itu, data yang diperlukan untuk mendukung evaluasi permohonan pembiayaan harus cukup tersedia seperti data keuangan, dan laporan usaha serta tujuan dari penggunaan pembiayaan tersebut.
- c. *Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements*, merupakan sikap yang ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu membayarnya. Selain itu, karena tidak lengkapnya atau terdapat cacat hukum dalam dokumen pembiayaan sehingga posisi yuridis menjadi lemah.
- d. *Complacency*, yaitu sikap memudahkan/ ceroboh terhadap suatu masalah dalam proses pembiayaan akan mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelunasan kembali terhadap pembiayaan yang telah diberikan.
- e. *Lack of Supervising*, adalah kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pembiayaan dilakukan, kondisi pembiayaan berkembang menjadi kerugian akibat dari nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.
- f. *Technical Incompetence*, adalah tidak dimilikinya kemampuan teknis dalam menganalisis pembiayaan dari aspek keuangan, dan aspek lainnya mengakibatkan kegagalan dalam operasi pembiayaan. Oleh karenanya, para analis pembiayaan harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya.

- g. *Overlanding*, merupakan pemberian pembiayaan yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan pembiayaan oleh nasabah.
- h. *Competition*, adalah persaingan yang kurang sehat antar lembaga keuangan yang memperebutkan nasabah yang berakibat pada pemberian pembiayaan yang tidak sehat.
- i. Pemberian pembiayaan terhadap pihak-pihak terkait seperti kepada pihak-pihak yang ada hubungan persaudaraan dengan direktur, dewan pengawas atau pejabat dari lembaga keuangan tersebut.¹²

5. Gejala Dini Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Gejala dini dapat dideteksi dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Ada tunggakan.
- b. Mengajukan perpanjangan.
- c. Kondisi keuangan menurun.
- d. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak.
- e. Saldo rata-rata giro menurun dan sering *overdraft*.
- f. Hubungan dengan bank semakin renggang, menghindar setiap dihubungi.
- g. Penurunan nilai/ hilangnya agunan.
- h. Penggunaan pembiayaan tidak sesuai rencana.
- i. Konflik intern.
- j. Masalah keluarga.
- k. Menurunnya kesehatan debitur atau meninggal.
- l. Resesi atau kejenuhan pasar.
- m. Bencana alam.
- n. Keterlibatan dalam usaha lain secara diam-diam.

¹² Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial...*, hlm. 515-516

- o. Enggan dikunjungi tempat usahanya.
- p. Memberikan laporan tidak benar.

Selain dengan mengetahui gejala yang merupakan indikasi timbulnya pembiayaan bermasalah diatas, lembaga keuangan juga perlu mengetahui cara-cara mendeteksinya. Sumber informasi dan cara mendeteksinya, sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan secara periodik dengan nasabah.
 - b. Menganalisis laporan keuangan nasabah secara kontinu, yaitu dengan membandingkan laporan-laporan sebelumnya dan meng-*cross check* dengan informasi kreditur-kreditur serta sumber-sumber lain seperti catatan-catatan debitur.
 - c. Melakukan kunjungan *on the spot* dengan mengevaluasi peralatan dan persediaan, sikap/ kemampuan karyawan, kelengkapan fasilitas, cara-cara pengoperasian secara umum.
 - d. Mengadakan *loan review*, yaitu melihat kembali file kredit atau pembiayaan.
6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian diartikan sebagai pengakhiran hubungan debitur dengan likuidasi, penjualan aset, atau penjualan perusahaan. Penyelesaian dilaksanakan dengan dua macam kondisi:

- a. Sukarela. Nasabah melakukan penjualan secara sukarela, dimana nasabah biasanya mendapatkan harga lebih tinggi daripada likuidasi paksaan oleh kreditor. Tindakan ini dilakukan atas dasar posisi yuridis bank lemah, posisi agunan lemah, debitur kooperatif, dan prospek usaha tidak ada.
- b. Paksaan. Tindakan ini didasarkan pada posisi yuridis yang kuat, posisi agunan kuat, iktikad debitur buruk, prospek usaha tidak ada. Apabila pembiayaan menjadi bermasalah dan menurut pertimbangan bank, sudah sulit ditagih maka pembiayaan tersebut akan dihapuskan dari pembukuan dan dicatat terpisah untuk

mengurangi cadangan penghapusan piutang serta tidak menghapuskan piutang bank kepada debitur.

7. Tindakan atau Tata Cara dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Tindakan, tata cara, dan kriteria penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penagihan intensif oleh lembaga keuangan.
- 2) *Rescheduling*, merupakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu, termasuk *grace period*, termasuk besarnya jumlah angsuran.

Syarat *rescheduling* yaitu didasarkan pada faktor-faktor yang mendukung diberikannya *rescheduling* seperti pemasaran dari produk nasabah masih baik yang dihasilkan oleh mesin/ pabrik/ proses produksi yang masih berjalan normal, usaha nasabah yang dikelola oleh tenaga profesional dan cukup terampil, bahan baku untuk keperluan produksi nasabah cukup tersedia di pasar dan proses produksinya menggunakan teknologi yang memadai (tidak usang).

Dasar melakukan *rescheduling* adalah:

- a. Hanya kesulitan likuiditas sementara.
- b. Nasabah kooperatif dan beriktikad baik.
- c. Sarana produksi masih baik.
- d. Prospek baik.
- e. Memiliki dana cukup.
- f. Perpanjangan waktu tidak melebihi umur teknis/ ekonomis sarana produksi.

Tindakan ini dilakukan karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap objek pembiayaan (*over finance*). Agunan

yang dikuasai oleh lembaga keuangan cukup untuk meng-*cover* dan memenuhi syarat yuridis.

- 3) *Reconditioning*, adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

Syarat yang mendukung untuk diberikan *reconditioning* hanya perlu memperhatikan beberapa hal seperti pemasaran produk nasabah yang masih baik, mesin/ pabrik/ proses produksi masih berfungsi baik dan terawat, kapasitasnya masih dapat ditingkatkan, usaha nasabah dikelola oleh manajemen yang profesional dengan tenaga kerja yang cukup terampil, untuk kelangsungan produksinya nasabah tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, dan berproduksi dengan memakai teknologi yang memadai.

Tindakan *reconditioning* ini dilakukan karena nasabah mengalami kekurangan modal kerja. Dan jaminan yang dikuasai lembaga keuangan cukup untuk meng-*cover* serta memenuhi syarat yuridis.

- 4) *Restructuring*, merupakan upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan dan *equity* lembaga keuangan.

Dasar pertimbangannya meliputi:

- a. Iktikad debitur baik dan kooperatif.
- b. Prospek usaha baik.
- c. Kesulitan keuangan.

d. Sarana produksi masih baik, tetapi kapasitas tidakimbang.

Syarat yang mendukung diberikan *restructuring* bagi nasabah masih sama dengan diberikannya *reconditioning*. Tindakan ini dilakukan karena pembiayaan terhadap objek pembiayaan melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau nasabah masih kekurangan dana. Agunan yang dikuasai oleh lembaga keuangan cukup meng-*cover* dan memenuhi syarat yuridis.

Pelaksanaan *restructuring* untuk kolektibilitas diragukan, disesuaikan antara jumlah pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja menurut realisasi penggunaannya yang tercermin dalam neraca perusahaan, misalnya pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk membiayai barang modal/ sarana produksi, dan dapat dijadikan pembiayaan investasi jika mengubah saldo pembiayaan investasi menjadi pembiayaan modal kerja. Sedangkan untuk kolektibilitas macet, pelaksanaannya sama seperti kolektibilitas diragukan. Namun, jika dalam kurun waktu tertentu sejak diberikan keringanan tunggakan pembayaran (pengembalian pinjaman) kemudian penyesuaian pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja ternyata tidak terjadi perbaikan, maka keringanan tunggakan serta penyesuaian tersebut dinyatakan batal. Selanjutnya, posisi kewajiban debitur kembali ke posisi semula (sebelum mendapatkan keringanan) dan langkah selanjutnya adalah:

- a. Kolektibilitas pembiayaan diturunkan kembali menjadi macet.
- b. Dibuatkan evaluasi.
- c. Dan penyelesaian pembiayaan diserahkan kepada pihak ketiga.

Sebaliknya, meskipun nasabah pada saat penyelamatan ini dapat memenuhi kolektibilitas lancar, dalam jangka waktu

tertentu sejak ditandatanganinya akad penyelamatan pembiayaan, kolektibilitas pembiayaan tersebut ditetapkan sebagai kurang lancar. Setelah itu lebih dari waktu tertentu dan diadakan penelitian secara saksama terhadap kinerja nasabah, maka kolektibilitasnya dapat dinaikkan kembali menjadi lancar.¹³

D. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank pembiayaan yang diberikannya macet. Penerima pembiayaan (debitur) mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh Bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan di awal.¹⁴

Berikut adalah beberapa risiko dalam pembiayaan yang perlu untuk dipahami:

1. Risiko sifat usaha dapat diidentifikasi tinggi rendahnya tingkat risiko dengan berbagai kriteria, berikut ini.
 - a) Semakin lamban *turn over* suatu usaha, semakin tinggi tingkat risikonya.
 - b) Semakin besar pemakaian pembiayaan investasi untuk modal kerja semakin tinggi risikonya bila dibandingkan dengan investasi pada barang modal.
 - c) Usaha dengan padat modal pada negara yang sedang berkembang, berisiko lebih besar bila dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga/ padat karya.

¹³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial...*, hlm. 480-488

¹⁴ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko...*, hlm. 90

- d) Sifat usaha yang memang mengandung risiko tinggi, pengeboran minyak di lepas pantai, usaha yang baru dirintis dan sebelumnya tidak dikenal atau belum diupayakan orang.
2. Risiko geografis, erat hubungannya antara letak geografis usaha dengan tingkat risiko usaha yang disebabkan karena seringnya terjadi bencana alam di lokasi usaha tersebut.
 3. Risiko politik, merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan perekonomian/ bisnis di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya sifat kehati-hatian karena mempunyai risiko yang sangat tinggi dan berdampak buruk kepada pembiayaan yang disalurkan.
 4. Risiko ketidakpastian akan merangsang terjadinya spekulasi dan setiap usaha yang didasarkan pada spekulasi akan berisiko tinggi karena dapat dipastikan bahwa usaha tersebut tidak direncanakan dengan baik. Dengan begitu, untuk merencanakan pembiayaan, dan informasi mengenai usaha-usaha yang bersifat spekulatif penting untuk diwaspadai agar pembiayaan yang diberikan dapat terarah.
 5. Risiko persaingan terjadi apabila produksi yang dihasilkan nasabah merupakan jenis produk yang telah banyak di pasaran. Disini seorang pejabat/ analis pembiayaan dituntut untuk mampu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan mengancam pembiayaan yang akan disalurkan.¹⁵

E. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas usaha suatu lembaga keuangan yang tidak pernah lepas dari banyaknya risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan akan semakin meningkat dan semakin terintegrasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan dalam menghadapi risiko yang ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat

¹⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial...*, hlm. 517-518

Yusuf ayat 67, tentang wasiat perlunya seorang bankir untuk melakukan manajemen risiko.

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُنْفَرِقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya:

“Dan Ya’qub berkata: “Hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada (takdir) Allah SWT. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah SWT, kepada-Nyalah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang yang bertawakkal berserah diri.”

(QS. Yusuf Ayat 67).¹⁶

¹⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...*, hlm. 27-28